



**BUPATI KULON PROGO  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**PERATURAN BUPATI KULON PROGO  
NOMOR 96 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PENILAIAN KINERJA PENYEDIA JASA KONSTRUKSI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KULON PROGO,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan dan menjamin kualitas hasil penyedia jasa konstruksi dalam pelaksanaan pekerjaan pengadaan jasa konstruksi perlu melakukan penilaian kinerja terhadap penyedia jasa konstruksi;
- b. bahwa agar proses penilaian terhadap penyedia jasa konstruksi dapat terlaksana dengan optimal dan mendukung persaingan yang sehat, perlu pedoman penilaian kinerja penyedia jasa konstruksi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penilaian Kinerja Penyedia Jasa konstruksi.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan Daerah Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi satu Kabupaten dengan Nama Kulon Progo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 101);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4247) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya UU 1950 No 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah, Daerah Kabupaten di Jawa Timur/ Tengah/ Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Nomor 6494) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6626);
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Jasa Kontruksi yang Dilaksanakan Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENILAIAN KINERJA PENYEDIA JASA KONSTRUKSI.

## BAB I

## KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Jasa Konstruksi adalah layanan jasa studi/konsultasi, perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi.
2. Penyedia Jasa Konstruksi adalah orang perseorangan atau badan usaha yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi seperti konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi.
3. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi.
4. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrik, dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya, untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain.

5. Perencana Konstruksi adalah penyedia jasa orang perseorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang perencanaan jasa konstruksi yang mampu mewujudkan pekerjaan dalam bentuk dokumen perencanaan bangunan atau bentuk fisik lain.
6. Pelaksana Konstruksi adalah penyedia jasa orang perseorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang pelaksanaan jasa konstruksi yang mampu menyelenggarakan untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan menjadi bentuk bangunan atau bentuk fisik lain.
7. Pengawas Konstruksi adalah penyedia jasa orang perseorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang pengawasan jasa konstruksi yang mampu melaksanakan pekerjaan pengawasan sejak awal pelaksanaan pekerjaan konstruksi sampai selesai dan diserahkan.
8. Pengendalian adalah serangkaian kegiatan manajemen yang dimaksudkan untuk menjamin agar suatu program/kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang ditetapkan.
9. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian /Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.
10. Pemantauan adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kulon Progo.
12. Tim Pembina Jasa Konstruksi adalah Tim yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan dibidang jasa konstruksi dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

13. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian Negara/Lembaga/Perangkat Daerah.
14. Kuasa Pengguna Anggaran pada Pelaksanaan APBD yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa dari pengguna anggaran untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
15. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah.
16. Penilaian Kinerja adalah penilaian atas pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia jasa konstruksi, baik secara kualitas dan kuantitas berdasarkan kriteria atau indikator tertentu.
17. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak para pihak dalam kontrak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi.
18. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah.
23. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
24. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
25. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.

## Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu sebagai pedoman Penilaian Kinerja Penyedia Jasa Konstruksi.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu agar pelaksanaan Penilaian Kinerja Penyedia Jasa Konstruksi berjalan dengan lancar, efektif, efisien, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

## Pasal 3

- (1) Ruang lingkup pelaksanaan Penilaian Kinerja penyedia jasa adalah:
  - a. Pekerjaan Konstruksi yang bersumber dari dana APBD; dan
  - b. Pekerjaan Konstruksi yang bersumber dari dana diluar APBD yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Ruang lingkup pelaksanaan penilaian kinerja penyedia jasa konstruksi, meliputi:
  - a. perencanaan konstruksi, meliputi perencanaan studi dan perencanaan teknis;
  - b. pelaksanaan konstruksi; dan
  - c. pengawasan konstruksi.
- (3) Khusus untuk penyedia dan pengawas penilaian diberikan kepada teknisi di lapangan dan direktur/perusahaan; dan
- (4) Apabila di kemudian hari ditemukan perbedaan antara perencanaan dengan pelaksanaan Penilaian Kinerja Jasa Konstruksi harus disesuaikan atau diubah.

## BAB II

### FUNGSI PENILAIAN KINERJA

## Pasal 4

- (1) Fungsi Penilaian Kinerja penyedia jasa perencanaan studi dan perencanaan teknis, konstruksi dan pengawasan konstruksi adalah untuk:

- a. meningkatkan pemahaman dan kesadaran terhadap kewajiban pemenuhan tertib penyelenggaraan konstruksi;
  - b. meningkatkan pemenuhan kualitas hasil Pekerjaan Konstruksi; dan
  - c. meningkatkan kompetensi para pelaku Penyedia Jasa Konstruksi.
- (2) Hasil Penilaian Kinerja Penyedia Jasa Konstruksi pada ayat (1), digunakan Tim Pembina Jasa konstruksi sebagai bahan dalam pembinaan jasa konstruksi.
- (3) Hasil Penilaian Kinerja Penyedia Jasa Konstruksi merupakan salah satu acuan bagi PD dalam pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan dengan pengadaan langsung.

### BAB III INDIKATOR PENILAIAN

#### Pasal 5

Indikator Penilaian Kinerja penyedia jasa perencanaan teknis terdiri dari :

- a. indikator dan bobot Penilaian Kinerja penyedia jasa perencanaan teknis (*design*) yang terdiri dari:
  1. administrasi 10% (sepuluh persen);
  2. tenaga ahli dan tenaga teknis 35% (tiga puluh lima persen);
  3. kualitas dan kuantitas produk 35% (tiga puluh lima persen);
  4. jadwal dan waktu 10% (sepuluh persen); dan
  5. pendampingan pelaksanaan pekerjaan konstruksi 10% (sepuluh persen).
- b. indikator dan bobot Penilaian Kinerja penyedia jasa perencanaan studi yang terdiri dari :
  1. administrasi 15% (lima belas persen);
  2. tenaga ahli dan tenaga teknis 30% (tiga puluh persen);
  3. kualitas Produk 25% (dua puluh lima persen);
  4. jadwal dan waktu 10% (sepuluh persen); dan
  5. presentasi laporan 20% (dua puluh persen).

### Pasal 6

Indikator dan bobot Penilaian Kinerja penyedia jasa pelaksanaan konstruksi terdiri dari :

- a. administrasi 9% (sembilan persen);
- b. jadwal dan waktu 46% (empat puluh enam persen);
- c. Pemeliharaan pekerjaan 5% (lima persen);
- d. kualitas 9% (sembilan persen);
- e. material 7% (tujuh persen);
- f. tenaga kerja dan peralatan 13% (tiga belas persen);
- g. keselamatan dan kesehatan kerja 7% (tujuh persen);  
dan
- h. lingkungan 4% (empat persen).

### Pasal 7

Indikator dan bobot Penilaian Kinerja penyedia jasa pengawasan konstruksi terdiri dari :

- a. administrasi 15% (lima belas persen);
- b. tenaga ahli dan tenaga teknis 35% (tiga puluh lima persen);
- c. kualitas (spek/standar) produk 30% (tiga puluh persen);
- d. jadwal dan waktu 10% (sepuluh persen); dan
- e. pelaksanaan pekerjaan 10% (persen).

### Pasal 8

- (1) Hasil Penilaian Kinerja Penyedia Jasa Konstruksi ditunjukkan dengan nilai sebagai berikut:
  - a. nilai 1, sangat kurang apabila nilainya  $\leq 50$ ;
  - b. nilai 2, kurang apabila nilainya antara 51–60;
  - c. nilai 3, cukup apabila nilainya antara 61–70;
  - d. nilai 4, baik apabila nilainya antara 71–80; dan
  - e. nilai 5, sangat baik apabila nilainya antara 81–100.
- (2) Ketentuan mengenai Penilaian Kinerja Penyedia Jasa Konstruksi sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PELAKSANAAN PENILAIAN KINERJA PENYEDIA JASA  
KONSTRUKSI

Bagian Kesatu

Prinsip dan Manfaat Penilaian Kinerja Penyedia Jasa  
Konstruksi

Pasal 9

- (1) Penilaian kinerja Penyedia Jasa Konstruksi dilaksanakan berdasarkan prinsip:
  - a. prosedur yang sederhana, mudah, dan aplikatif;
  - b. pelaksanaan yang transparan dan objektif; dan
  - c. keterbukaan informasi bagi masyarakat dan dunia usaha.
- (2) Penyedia Jasa Konstruksi wajib melaporkan kemajuan pekerjaannya melalui aplikasi JAKONKU.
- (3) Laporan hasil kemajuan pekerjaan merupakan salah satu dasar Penilaian Kinerja.
- (4) Penilaian kinerja Penyedia Jasa Konstruksi mempunyai manfaat:
  - a. bagi pengguna jasa sebagai:
    1. pengawasan, pengendalian, dan penertiban pelaksanaan konstruksi;
    2. mewujudkan tertib penyelenggaraan konstruksi yang menjamin kualitas hasil konstruksi, waktu pelaksanaan; dan
    3. mewujudkan pembinaan jasa konstruksi yang fungsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan dibidang jasa konstruksi.
  - b. bagi penyedia jasa sebagai bahan masukan untuk peningkatan kinerja Penyedia Jasa Konstruksi.

Bagian Kedua  
Pelaksana Penilaian

Pasal 10

- (1) Tim Pembina Jasa Konstruksi sebagai koordinator Penilaian Kinerja Penyedia Jasa Konstruksi bertugas:
  - a. melakukan penilaian pada PD dilaksanakan oleh Pengguna Jasa yaitu PPK.
  - b. memasuki dan memeriksa tempat pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang dinilai; dan
  - c. memeriksa dokumen yang diperlukan dalam penilaian kinerja penyedia jasa konstruksi.
- (2) Dalam mengkoordinasikan penilaian kinerja penyedia Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo.
- (3) Tim Pembina Jasa Konstruksi dan PPK dalam melaksanakan Penilaian Kinerja Penyedia Jasa Konstruksi memperhatikan:
  - a. dokumen kontrak dan adendum;
  - b. dokumen pengawasan konsultan;
  - c. data kemajuan pekerjaan yang diunggah di aplikasi JAKONKU; dan
  - d. informasi lainnya.

Bagian Ketiga

Tugas dan Kewenangan Tim Pembina Jasa Konstruksi dan PPK

Pasal 11

- (1) Tim Pembina Jasa Konstruksi dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Sekretariat Tim Pembina Jasa Konstruksi.
- (2) Tugas Sekretariat Tim Pembina Jasa Konstruksi adalah:

- a. merekap hasil Penilaian Kinerja dari PD;
- b. membahas dan mengkaji hasil penilaian dari PD;
- c. melakukan klarifikasi terhadap hasil penilaian kepada PD apabila diperlukan; dan
- d. melaporkan hasil Penilaian Kinerja Penyedia Jasa Konstruksi kepada Tim Pembina Jasa Konstruksi.

#### Pasal 12

- (1) Tim Pembina Jasa Konstruksi mengoordinasikan Penilaian Kinerja Penyedia Jasa Konstruksi dengan SKPD pada tahun anggaran berjalan.
- (2) PPK pada PD wajib melaksanakan Penilaian Kinerja kepada Penyedia Jasa Konstruksi pelaksana pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya.
- (3) PPK melaksanakan Penilaian Kinerja Kepada Penyedia Jasa Konstruksi berdasarkan lembar penilaian sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Hasil penilaian PPK pada PD diserahkan kepada Sekretariat Tim Pembina Jasa Konstruksi.
- (5) Sekretariat Tim Pembina Jasa Konstruksi merekap, membahas, mengkaji, mengklarifikasi hasil penilaian PPK dari PD.
- (6) Hasil akhir penilaian dikoordinasikan dan dikaji antara Tim Pembina Jasa Konstruksi dengan PPK dan/atau PA/KPA.
- (7) Hasil akhir Penilaian Kinerja Penyedia Jasa Konstruksi dilaporkan oleh Ketua Tim Pembina Jasa Konstruksi kepada Bupati paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (8) Hasil akhir Penilaian Kinerja Penyedia Jasa Konstruksi ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

Bagian Keempat  
Informasi Masyarakat

Pasal 13

- (1) Dalam menilai kinerja Penyedia Jasa Konstruksi, Tim Pembina Jasa Konstruksi mempertimbangkan informasi masyarakat.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara objektif, dengan penuh tanggung jawab, dengan tidak menimbulkan gangguan dan/atau kerugian bagi Penyedia Jasa Konstruksi, pengguna, masyarakat, PPK, dan/ atau Tim Pembina Jasa Konstruksi.
- (3) Dalam memberikan informasi, masyarakat menyampaikan masukan, usulan, dan pengaduan secara tertulis dilengkapi dengan identitas yang jelas.
- (4) Dalam memberikan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masyarakat dapat melakukan secara perorangan, kelompok atau organisasi kemasyarakatan.

Pasal 14

PPK dan Tim Pembina Jasa Konstruksi melakukan penelitian dan evaluasi secara administratif dan teknis melalui pemeriksaan lapangan, aplikasi JAKONKU, serta melakukan tindakan yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V  
PEMBIAYAAN

Pasal 15

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan penilaian kinerja penyedia jasa konstruksi dibebankan pada APBD.

BAB VI  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 50 Tahun 2022 tentang Penilaian Jasa Kontruksi (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2022 Nomor 50), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates  
pada tanggal 27 Desember 2023  
Pj. BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

NI MADE DWIPANTI INDRAYANTI

Diundangkan di Wates  
pada tanggal 27 Desember 2023  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KULON PROGO,

Cap/ttd

TRİYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO  
TAHUN 2023 NOMOR 96

LEMBAR PENILAIAN KINERJA PENYEDIA JASA

<b>A. PELAKSANA KONSTRUKSI</b>		Tahun:
1. Unit Kerja/OPD	:	_____
2. Nama Perusahaan	:	_____
3. Alamat Perusahaan	:	_____
4. Paket Pekerjaan	:	_____
5. Lokasi Pekerjaan	:	_____
6. Nilai Kontrak	:	_____
7. Nomor Kontrak	:	_____ Tanggal: _____
8. Jangka Waktu Pelaksanaan	:	_____ hari. Tanggal: _____ s.d. _____

No.	Aspek Kinerja	Indikator	Bobot (%)	Penilaian					Nilai Akhir (Nilai x Bobot)/penilaian Maksimal
				Sangat Kurang 1	Kurang 2	Cukup 3	Baik 4	Sangat Baik 5	
1.	Administrasi (9%)	1. Ketaatan dan kelengkapan dalam memenuhi Administrasi Pekerjaan sesuai Kontrak (Time Schedule, Shop Drawing, Asbuilt Drawing, Laporan-Laporan, Buku Tamu, Buku Direksi, Buku Bahan, Buku Tenaga, Perizinan, dll).	3						
		2. Ketaatan dalam penyelesaian Administrasi Keuangan (termin, pajak, jaminan, retribusi, dll).	3						
		3. Kelengkapan Kantor Administrasi: Gudang, Kantor Direksi, Papan Nama, dll.	3						
2.	Jadwal dan Waktu (46%)	4. Pelaksanaan Pekerjaan sesuai Jadwal dan Waktu pelaksanaan yang ditetapkan dalam Kontrak. Sesuai jadwal kontrak (5); terlambat 1-5 hari (4); terlambat 6-10 hari (3); terlambat 11-15 hari (2); lebih dari 15 hari (1).	33						
		5. surat peringatan (kalimatnya diganti deviasi)							
		Surat peringatan ke(1)satu(4), Peringatan ke (2)dua (3); SCM satu (2); SCM dua (2); Putus kontrak (1)	13						
3.	Pemeliharaan(5%)	6. Dilaksanakan sangat baik(5), Dilaksanakan baik(4), dilaksanakan Kurang baik(3), dilaksanakan Jelek(2), Tidak dilaksanakan(1)	5						
		7. Uji Fungsi/Test Laboratorium,/Uji Teknis/Kesesuaian Teknis dilaksanakan sesuai Kontrak.	3						
			8. Kualitas Pekerjaan sesuai dengan Spesifikasi Teknis (nilai <100 apabila terjadi putus kontrak)	3					
4.	Material (7%)	9. Kuantitas Pekerjaan sesuai dengan Daftar Kuantitas dan Harga (nilai <100 apabila terjadi putus kontrak)	3						
		10. Ketersediaan Bahan selama Pelaksanaan Pekerjaan	3						
		11. Bahan yang digunakan sesuai dengan Spesifikasi Teknis.	4						
5.	Tenaga Kerja dan Peralatan (13%)	12. Jumlah Tenaga kerja dan peralatan selama Waktu Pelaksanaan pekerjaan terpenuhi.	5						
		13. Kemampuan/Keahlian tenaga kerja sesuai ketentuan Kontrak.	5						
		14. Kapasitas dan Jenis Peralatan sesuai ketentuan Kontrak	3						
6.	Keselamatan dan Kesehatan Kerja (7%)	15. Kelengkapan K3 selama Pelaksanaan Pekerjaan terpenuhi: Peralatan, Bahan, Pakaian, Sepatu, Helm, Rambu-rambu, Alat Pengaman, dan Catatan kejadian.	4						
		16. Perlindungan tenaga kerja dipenuhi (Jamsostek, asuransi, dll).	3						
7.	Lingkungan (4%)	17. Adanya Sosialisasi/Pemberitahuan ke lingkungan sekitar pekerjaan.	2						
		18. Tidak ada Komplain/Permasalahan dengan Lingkungan sekitar.	2						
			100						
				KRITERIA					

Keterangan: Cara penilaian setiap indikator adalah dengan memberikan nilai (angka) pada kolom yang sesuai

Kreteria nilai akhir

- a Sangat Kurang ≤50
- b Kurang 51-60
- c Cukup 61-70
- d Baik 71-80
- e Sangat Baik 81-100

Mengetahui:  
Kepala PD

Kulon Progo \_\_\_\_\_  
Penilai,  
Pejabat Pembuat Komitmen

## LEMBAR PENILAIAN KINERJA PENYEDIA JASA

<b>B. KONSULTAN PERENCANAAN TEKNIS (<i>DESIGN</i>)</b>		Tahun: _____
1. Unit Kerja/OPD	:	_____
2. Nama Perusahaan	:	_____
3. Alamat Perusahaan	:	_____
4. Paket Pekerjaan	:	_____
5. Lokasi Pekerjaan	:	_____
6. Nilai Kontrak	:	_____
7. Nomor Kontrak	:	_____ Tanggal: _____
8. Jangka Waktu Pelaksanaan	:	_____ hari. Tanggal: _____ s.d. _____

No.	Aspek Kinerja	Indikator	Bobot (%)	Penilaian					Nilai Akhir (Nilai x Bobot)/Bobot Maksimal
				Sangat Kurang 1	Kurang 2	Cukup 3	Baik 4	Sangat Baik 5	
1.	Administrasi (10%)	1. Ketaatan dan kelengkapan dalam memenuhi Administrasi Pekerjaan (Laporan-Laporan, Produk perencanaan, dll).	5						
		2. Ketaatan dalam penyelesaian Administrasi Keuangan (termin, pajak, jaminan, dll).	3						
		3. Kantor, Studio, Organisasi, dan Sarana prasarana perusahaan memadai untuk melaksanakan pekerjaan.	2						
2.	Tenaga Ahli dan Tenaga Teknis (35%)	4. Tenaga Ahli dan Tenaga Teknis yang ditugaskan sesuai dengan yang diusulkan.	15						
		5. Tenaga Ahli dan Tenaga Teknis memiliki kemampuan sesuai dengan kualifikasi pekerjaan.	20						
3.	Kualitas dan Kuantitas Produk (35%)	6. Hasil Perencanaan memenuhi persyaratan, standar dan kualitas sesuai ketentuan dalam kontrak.	10						
		7. Kuantitas Pekerjaan sesuai dengan ketentuan kontrak.	5						
		8. Hasil Perencanaan dapat diaplikasikan dengan baik dan tidak banyak perubahan/revisi.	20						
		Tidak ada Perubahan nilai 5, Perubahan 1 kali nilai 4, Perubahan 3 kali nilai 3, perubahan 4 kali nilai 2, Perubahan lebih dari 5 kali nilai 1							
4.	Jadwal dan Waktu (10%)	9. Pelaksanaan Pekerjaan sesuai Jangka Waktu pelaksanaan yang ditetapkan dalam Kontrak.	5						
		10. Progress/Prestasi Pekerjaan sesuai Jadwal dan Tidak ada keterlambatan.	5						
5.	Pendampingan Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi (10%)	11. Pengawasan Berkala dilakukan rutin sesuai dengan ketentuan kontrak.	5						
		12. Tenaga kerja yang ditugaskan memadai untuk pengawasan berkala.	3						
		13. Selama pelaksanaan pekerjaan tidak ada teguran, peringatan.	2						
			100						
				KRITERIA					

**Keterangan:** Cara penilaian setiap indikator adalah dengan memberikan nilai (angka) pada kolom yang sesuai

**Kreteria nilai akhir**

- |                 |        |
|-----------------|--------|
| a Sangat Kurang | ≤50    |
| b Kurang        | 51-60  |
| c Cukup         | 61-70  |
| d Baik          | 71-80  |
| e Sangat Baik   | 81-100 |

Mengetahui:  
Kepala PD

Wates, \_\_\_\_\_  
Penilai,  
Pejabat Pembuat Komitmen

## LEMBAR PENILAIAN KINERJA PENYEDIA JASA KONSTRUKSI

**C. KONSULTAN PERENCANAAN STUDI (PLANNING)** Tahun: 202.....

1. Unit Kerja/OPD : \_\_\_\_\_
2. Nama Perusahaan : \_\_\_\_\_
3. Alamat Perusahaan : \_\_\_\_\_
4. Paket Pekerjaan : \_\_\_\_\_
5. Lokasi Pekerjaan : \_\_\_\_\_
6. Nilai Kontrak : \_\_\_\_\_
7. Nomor Kontrak : \_\_\_\_\_ Tanggal: \_\_\_\_\_
8. Jangka Waktu Pelaksanaan : \_\_\_\_\_ hari. Tanggal: \_\_\_\_\_ s.d. \_\_\_\_\_

No.	Aspek Kinerja	Indikator	Bobot (%)	Penilaian					Nilai Akhir (Nilai x Bobot)/bobot maksimal
				Sangat Kurang	Kurang	Cukup	Baik	Sangat Baik	
				1	2	3	4	5	
1.	Administrasi (15%)	1 Ketaatan dan kelengkapan dalam memenuhi Administrasi Pekerjaan (Laporan-Laporan, Produk perencanaan, dll).	5						
		2 Ketaatan dalam penyelesaian Administrasi Keuangan (termin, pajak, jaminan, dll).	5						
		3 Kantor, Studio, Organisasi, dan Sarana prasarana perusahaan memadai untuk melaksanakan pekerjaan.	5						
2.	Tenaga Ahli dan Tenaga Teknis (30%)	4 Tenaga Ahli dan Tenaga Teknis yang ditugaskan sesuai dengan yang diusulkan.	15						
		5 Tenaga Ahli dan Tenaga Teknis memiliki kemampuan sesuai dengan kualifikasi pekerjaan.	15						
3.	Kualitas dan Kuantitas Produk (25%)	6 Hasil Perencanaan memenuhi persyaratan, standar dan kualitas sesuai ketentuan dalam kontrak.	10						
		7 Kuantitas Pekerjaan sesuai dengan ketentuan kontrak.	5						
		8 Hasil Perencanaan dapat digunakan dalam pengambilan kebijakan yang tepat / riil	10						
4.	Jadwal dan Waktu (10%)	9 Pelaksanaan Pekerjaan sesuai Jangka Waktu pelaksanaan yang ditetapkan dalam Kontrak.	5						
		10 Progress/Prestasi Pekerjaan sesuai Jadwal dan Tidak ada keterlambatan.	5						
5.	Presentasi Laporan (20%)	11 Jadwal presentasi laporan, FGD, Konsultasi publik dilaksanakan sesuai dengan rencana	5						
		12 Kehadiran Tenaga Ahli selama presentasi, FGD, Konsultasi publik dapat terpenuhi.	10						
		13 Melaksanakan konsultasi rutin dengan pengguna jasa selama pelaksanaan pekerjaan.	5						
			100	KRITERIA					

**Keterangan:** Cara penilaian setiap indikator adalah dengan memberikan nilai (angka) pada kolom yang sesuai

**Kreteria nilai akhir**

- a Sangat Kurang ≤50
- b Kurang 51-60
- c Cukup 61-70
- d Baik 71-80
- e Sangat Baik 81-100

Mengetahui:  
Kepala PD

Wates, \_\_\_\_\_  
Penilai,  
Pejabat Pembuat Komitmen

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

